



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

**BUPATI BANJARNEGARA
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2011**

T E N T A N G

**PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal sebagai dasar pemantapan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), maka diperlukan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
15. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
17. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 174 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Uraian Tugas Jabatan Pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 27 Seri D);
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 71.A Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 624 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 632 Tahun 2009 tentang Standarisasi Indek Biaya Kegiatan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Honorarium Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 33 Seri E);

23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 74 Seri E);
24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 76 Seri E);
25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 250 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 9 Seri D);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN
PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN
BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN
BANJARNEGARA

Pasal 1

- (1) Menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

- (2) Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

- (3) Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-1-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28-1-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2010 NOMOR 5 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003

Lampiran : Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor : 05/2011
Tanggal : 28-1-2011

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASISI SUMBER DAYA LOKAL

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90% (sembilan puluh per seratus) masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beranekaragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi yang mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang

ditunjukkan dengan nilai 95 (sembilan puluh lima) dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan resiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan sebagai salah satu momentum untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu, jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian, penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (Skor PPH baru mencapai 83,26 pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif, (2) cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota, (3) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan

pangan lokal, (6) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan. Kebijakan ini harus mampu memberikan daya ungkit yang kuat bagi penyediaan dan permintaan anekaragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk itu perlu acuan yang dapat mendorong percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait.

B. KEBIJAKAN

B.1. Tujuan :

Secara umum tujuan kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang diindikasikan oleh skor PPH 95 (sembilan puluh lima) pada tahun 2015.

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran :

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata sebesar 88,1 pada tahun 2011 dan 95 pada tahun 2015, Sasaran skor PPH mengacu pada sasaran Provinsi Jawa Tengah dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

B.3. Strategi :

1. Internalisasi

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya pencapaian program penganeekaragaman konsumsi pangan adalah masih terbatasnya kebijakan dan program yang berhubungan dengan proses internalisasi pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang penganeekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu, terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makan yang memenuhi kriteria gizi seimbang.

Proses internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu:

- a. Advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi tentang konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat.
- b. Pendidikan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan perilaku konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Efektivitas percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila upaya internalisasi didukung dan berjalan seiring dengan pengembangan bisnis pangan.

Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Banjarnegara perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut komitmen yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan yang komprehensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk membangun sistem inovasi wilayah guna merangsang pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan. Dalam rencana tersebut, perlu dinyatakan tentang peranan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program pengembangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu :

- a. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.
- b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama kepada usaha rumah tangga dan UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercermin dari 4 indikator yaitu : (1) menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan aman, (2) peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumber daya lokal makin meningkat, (3) aneka ragam makanan berbasis sumber daya lokal makin banyak tersedia di masyarakat, memiliki citra yang baik, rasa enak, dan harga kompetitif, (4) teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin berkembang.

C. LANGKAH OPERASIONAL

C.1. Tahapan Pelaksanaan

Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan diharapkan mencapai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan oleh tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tersebut dilakukan pentahapan yang secara umum terdiri atas 2 tahap, yaitu Tahap I (2009-2011) dan Tahap II (2012-2015).

1. Tahap I (2009 – 2011)

Untuk kurun waktu 2009 - 2011 kegiatan difokuskan kepada internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi seimbang dan aman serta pengembangan. ketersediaan bahan baku dan pasar domestik aneka ragam pangan baik segar maupun olahan. Upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui:

- a. Kampanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah Daerah, individu, kelompok masyarakat maupun industri.
- b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan informal.
- c. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- d. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.
- e. Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi, menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
- f. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- g. Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

- h. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal.
 - i. Pemberian penghargaan kepada individu /perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
 - j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman konsumsi pangan Tahap I.
2. Tahap II (2012 – 2015)
- Untuk kurun waktu tahun 2012 - 2015, upaya-upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah melanjutkan kegiatan Tahap 1 dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :
- a. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar, olahan maupun siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.
 - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pada industri rumah tangga dan UMKM dibidang pangan berbasis sumber daya lokal.
 - c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.
 - d. Evaluasi dan pengendalian tercapainya upaya penganekaragaman konsumsi pangan tahap II.

C.2. Organisasi Pelaksanaan

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten bertanggungjawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, Bupati melibatkan peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi profesi, perguruan tinggi, tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga (TP-PKK) Kabupaten dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Biaya pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten dibebankan pada APBN dan APBD kabupaten.

D. PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal yang telah ditetapkan ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah, dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan/pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,




D J A S R I

**TABEL KEGIATAN OPERASIONAL, KELUARAN, DAMPAK DAN SASARAN KEBIJAKAN
PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN**

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
1.	<p>Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan :</p> <p>Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan lembaga dan ketenagaan advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi. • Pengembangan materi advokasi, kampanye, dan promosi dan sosialisasi. • Advokasi kepada pemangku kebijakan. 	<ul style="list-style-type: none"> - KKP Kab. Banjarnegara. - KPMD Kab. Banjarnegara. - BKBPP Kab. Banjarnegara - Dintankannak Kab. Banjarnegara - Dindikpora Kab. Banjarnegara - Dinkes Kab. Banjarnegara - Dinbudpar Kab. Banjarnegara - Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara - Seluruh Kecamatan. 	<p>Peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada pengambil keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman. 	<p>Tahap I (2009-2011) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian skor PPH 88,1 pada tahun 2011 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 300,1 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 74,1 gr/kap/hari - Pangan Hewani : 136,9 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 22,4 gr/kap/hari - Buha/Biji berminyak 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan : 34,6 gr/kap/hari - Gula : 29,1 gr/kap/hari - Sayur dan Buah : 250 gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye melalui media masa daerah dan lokal. • Promosi dan sosialisasi. • Pemberian penghargaan. <p>Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal di masing-masing instansi.</p>	<p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - KKP Kab. Banjarnegara. - KPMD Kab. Banjarnegara. - KBPPP Kab. Banjarnegara - Dintankannak Kab. Banjarnegara - Dindikpora Kab. Banjarnegara - Dinkes Kab. Banjarnegara - Dinbudpar Kab. Banjarnegara - Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara - Seluruh Kecamatan <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	<p>Peningkatan pengetahuan dan sikap positif terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada pengambil keputusan/aparat, pendidik, ibu rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tumbuhnya permintaan terhadap aneka pangan lokal sumber karbohidrat non beras dan non terigu, pangan sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral. • Pola konsumsi pangan memenuhi prinsip gizi seimbang dan aman. 	<p>Tahap I (2012-2015) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencapaian skor PPH 95 pada tahun 2015 dengan konsumsi : <ul style="list-style-type: none"> - Padi-padian : 275 gr/kap/hari - Umbi-umbian : 100 gr/kap/hari - Pangan Hewani : 150 gr/kap/hari - Minyak dan Lemak : 20 gr/kap/hari - Buha/Biji berminyak 10 gr/kap/hari - Kacang-kacangan : 35 gr/kap/hari - Gula : 30 gr/kap/hari

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI		KELUARAN		DAMPAK		SASARAN
2.	<p>Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal : Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan sayur industry bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan sumber daya lokal • Pengembangan, diseminasi dan aplikasi teknologi terapan • pengolahan aneka pangan • Fasilitasi akses kredit usaha • Fasilitasi produksi dan pemasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Bappeda Kab. Banjarnegara - KKP Kab. Banjarnegara. - KPMD Kab. Banjarnegara. - Dintankannak Kab. Banjarnegara - Dinperindakop dan UMKM Kab. Banjarnegara - Dinkes Kab. Banjarnegara - Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara - Seluruh Kecamatan <p>Koordiantor : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah industri pengolahan aneka pangan berbasis sumber daya lokal guna mendukung penganekekarag aman konsumsi pangan. • Terinternalisasinya mutu dan keamanan pangan di kalangan produsen pangan lokal 	⇒	Peningkatan Pasokan aneka olahan yang aman berbasis sumber daya lokasi	⇒	<ul style="list-style-type: none"> - Sayur dan Buah: 250 gr/kap/hari • Pangan aman dikonsumsi <p>idem</p>

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI	KELUARAN	DAMPAK	SASARAN
	Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM. <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan • Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - KKP Kab. Banjarnegara. - KPMD Kab. Banjarnegara. - Dintankannak Kab. Banjarnegara - Dinperindakop dan UMKM Kab. Banjarnegara - Dinhutbun Kab. Banjarnegara - Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara - Seluruh Kecamatan Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan	 idem	 idem	 idem

No	KEGIATAN OPERASIONAL	INSTANSI		KELUARAN		DAMPAK		SASARAN
3.	Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan.	<ul style="list-style-type: none"> - KKP Kab. Banjarnegara. - KPMD Kab. Banjarnegara. - KBPPP Kab. Banjarnegara - Dintankannak Kab. Banjarnegara - Dindikpora Kab. Banjarnegara - Dinkes Kab. Banjarnegara - Dinbudpar Kab. Banjarnegara - Bagian Perekonomian Setda Kab. Banjarnegara - Seluruh Kecamatan <p>Koordinator : Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan</p>	⇒	Meningkatnya keterpaduan perencanaan sampai dengan evaluasi program percepatan penganekaragaman konsumsi pangan	⇒	Sinergi pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di setiap tingkatan	⇒	idem

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24-11-2010
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 24-11-2010
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SERI C

TAHUN 2010 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Syamsudin, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19530207.197501.1.003